

## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, S. (2019). FUNGSI KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN. *Jurnal Belo Volume 4*, 12.
- Ainal Hadi. S.H., M. M. (2012). *Kriminologi dan Viktimologi*. Banda Aceh : CV. BINA NANGROE.
- Ali Imron, S. M. (2019). *HUKUM PEMBUKTIAN*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS.
- Ali, M. (2011). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anatomi Muliawan, C. C. (2010). EFEKTIVITAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI. *Lex Jurnalica Vol. 7 No.2*, 11-12.
- Anshori, A. G. (2009). *Lembaga Kenotarian Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Ariawan, I. G. (2013). METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF. *E-Journal Universitas Panji Sakti*, 6-8.
- Asikin, A. d. (2006). *Pengantar Metode Peneleitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asprianti. (2017). KEDUDUKAN SAKSI DE AUDITU DALAM PRAKTIK PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PIDANA. *ejournal.unsrat.ac.id*, 5.
- Bahrn. (2017). Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 8-10.
- Bakhri, S. (2009). *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bakhri, S. (2012). *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, hal. 16. Jakarta: Gramata Publishing.
- Bangkit, N. S. (2019). KAJIAN YURIDIS GELAR PERKARA OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. *Lex Et Societatis Vol. VII/No. 2*, 3-6.
- Chazawi, A. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung:Alumni, 5-6.
- Chazawi, A. (2008). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Chazawi, A. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Damanik, Y. G. (2015). KETERANGAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA. *Yanels%20Garsione%20Damanik*, 66-67.
- Dian Varesa, R. A. (2021). VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor: 214/Pid.B/2019/PN.Bna). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, 6.
- DIDIK PRAMONO, S. (2016). GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN HUBUNGANNYA DENGAN PRAPERADILAN. *TESIS*, 10.
- Dr. H. Achmad Sulchan, S. (2021). *HUKUM ACARA PIDANA DAN SISTEM PERADILAN PIDANA DALAM PRAKTEK BERACARA*. Semarang: Unissula Press.
- Dr. Moh. Hatta, S. (2018). *Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Jakarta: Galang Press.
- Dr. Muhaimin, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Dr. Munir Fuady, S. (2020). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Afitya Bakti.
- Dr. Munir Fuady, S. (2020). *TEORI HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA DAN PERDATA*. Bandung: PT CITRA ADITYA BAKTI BANDUNG 2020.
- EkaPutra, M. (2017). *Dasa--dasar Hukum Pidana Edisi 2*. Medan: USSU PRESS.
- Fajar Sudariyanto, H. W. (2021). ANALISIS GELAR PERKARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI KEPOLISIAN. *Jurnal Syntax Transformation*, 8.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ghina Alifah, E. J. (2022). Kedudukan Visum Et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5.
- Hafid, A. (2015). KAJIAN HUKUM TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PASAL 340 KUHP. *Lex Crimen Vol. IV/No. 4*, 3-4.

- Halif, E. I. (2021). UNSUR RENCANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Jurnal Yudisial*, 7-10.
- Hamzah, A. (2004). *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalla Indonesia.
- Hamzah, P. D. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. M. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. (2020). *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: PENERBIT EIRLANGGA.
- Ihsani, A. N. (2017). Urgensi Perluasan Objek Praperadilan dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hak Asasi Tersangka. *LEGAL STANDING*, 4-6.
- Irfan Maulana Muharikin, D. P. (2015). *KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS NON SELF INCRIMINATION*. Malang: KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI .
- Irsan, K. (2002). *Risalah Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kaligis, O. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Tersangka, Terdakwa dan Terpidna*. Bandung: Bandung : Alumni.
- Kawengian, T. A. (2016). PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP. *JURNAL JUSTITIA*, 2-3.
- Kuffal. (2008). *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lamintang, P. (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis*. Bandung: Sinar Baru.
- Lapasi, D. (2016). Penetapan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup. *Jurnal LexetSocietatis*, Vol.IV/No. 2/Feb/2016, 5.
- Latif, D. H. (2016). PERAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM TINDAK PIDANA UMUM MENURUT KUHAP. *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Mar, 5.
- Leden, M. (2010). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Maghfira Ramadhina, A. F. (2022). Visum Et Repertum Dakam Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 3.
- Mertokusumo, S. (1982). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muh. Arief Syahroni, M. A. (2019). PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2-4.
- Mukhlis, S. M. (2018). *HUKUM PIDANA*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Mulyadi, L. (2008). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Natsir, A. (2013). *Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Nazaruddin, H. D. (2017). Perlindungan Hak Asasi Tersangka dalam Penyelidikan Kepolisian. *Syiah Kuala Law Jurnal*, 6-8.
- Ni Nyoman Rina Desi Lestari, A. A. (2023). Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus. *Jurnal Analogi Hukum*, 3.
- Nugroho, B. (2002). PERANAN ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA. *YURIDIKA*, 5-10.
- Octavian, V. (2011). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNGKAP FAKTA (WHISTLEBLOWER) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DIHUBUNGKAN DENGAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2011. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 8 Nomor 2 Desember 2011*, 15.
- Pangaribuan, A. M. (2017). *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Polri*. (n.d.).
- Prodjodikoro, W. (2008). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnomo, B. (2004). *Pokok-Pokok Tata Cara Peradilan Indonesia*. Jogjakarta: Liberty.
- Ramadhan, M. Z. (2021). *KEWAJIBAN PENYIDIK DALAM MENAGGIL DAN MEMERIKSA SAKSI A DE CHARGE*. Banjarmasin: Juenal Penegak Hukum Indonesia.

- Rampen, D. A. (2018). KEDUDUKAN HUKUM DARI KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PASAL 189 KUHP. *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 2/April*, 6.
- Rangkuti, R. (2019). KEKUATAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PROSES. *VOLUME 1*, 2-3.
- Rochaeti, N. (2023). Pertimbangan Hakim Dalam Menggunakan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* , 15.
- Rocky Marbun, S. (2015). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Malang : SETARA PRESS.
- Rosita, H. S. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: Mandar Maju.
- Rukmini, M. (2007). *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Bandung:Alumni.
- Samosir, C. D. (2013). *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana* . Bandung: Setara Press.
- Sastrawidjaya, S. (2009). *Hukum Pidana I*. Bandung: CV Amico Bandung.
- Selang, D. J. (2012). KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI UNTUK PENCARIAN KEBENARAN. *Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012*, 14.
- Sirait, A. S. (2019). Kedudukan dan Efektivitas Justice Collaborator di dalam Hukum Acara. *Jurnal El-Qanuny*, 2.
- Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli dan Vosum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana* . Bandung: Bandung:Bandar Maju.
- Soetama, H. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Bandung: P.T. Alumni Bandung.
- Soetanto, S. D. (2008). *Perkembangan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pada kuhap dan undang-undang khusus di indonesia*. Surakarta: Yustisia Jurnal Hukum.
- Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Media Group.
- Sudarto. (2010). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni Bandung.
- Sukarna, K. (2014). Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana. *Prosiding Seminar Nasional*, 8.

- Sumaryanto, D. (2009). *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suparni, N. (2002). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susi, E. (2019). *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP*. Jakarta: Juenal Lex Crimen Vol.VIII/No. 3 Maret/2019.
- Wibowo, D. A. (2011). *Peranan Saksi Mahkota Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Wijaya, F. (2016). REKONSTRUKSI KEADILAN DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK. *Jurnal Widya*, 4-5.
- Yahya, H. M. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusup Khairun Nisa, J. K. (2015). KEKUATAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI. *Varia Justicia Vol 11 No. 1*, 6.